



**PUTUSAN**

Nomor 203/Pid.B/2018/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KUNDHORI BIN ALM MURDI**  
Tempat lahir : Demak  
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/28 September 1958  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Gajah Rt.02/03 Kecamatan Gajah

Kabupaten Demak

Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Kundhori Bin Alm Murdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 203/Pid.B/2018/PN Dmk tanggal 15 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2018/PN Dmk tanggal 15 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KUNDHORI bin (alm) MURDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum



untuk permainan judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUNDHORI bin (alm) MURDI, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, masing-masing mata dadu ada angkanya dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam)
  - b. 1 (satu) buah batok (tempurung)
  - c. 1 (satu) buah kayu bulat sesuai ukuran batok
  - d. 1 (satu) buah terpal atau alas permainan yang ada angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam)Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.
- e. Uang tunai sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa KUNDHORI bin (alm) MURDI bersama saksi IMAM NAWAWI bin PARNO (dalam berkas perkara terpisah) bersama Anwar dan Juwadi (masing-masing belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa*

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Dmk*



*mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 15.45 WIB saat saksi Muhammad Talifin bin Muchtarom selaku anggota Reskrim Polsek Gajah sedang melaksanakan dinas di Polsek Gajah mendapat telepon dari warga masyarakat, bahwa di sebelah ruko bilyard milik saksi Mualif bin Ngatman yang terletak di Desa Gajah Kec. Gajah Kab. Demak ada permainan judi dadu kopyok dengan taruhan uang.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi Muhammad Talifin bin Muchtarom mengecek kebenaran informasi dengan cara mendekat ke lokasi permainan judi dadu dan memastikan bahwa benar ada permainan judi dadu, selanjutnya melaporkan kepada Kanit Reskrim dan Kapolsek Gajah, kemudian melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Imam Nawai bin Parno beserta barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam masing-masing mata dadu ada angkanya dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 1 (satu) buah batok/tempurung kelapa, 1 (satu) buah kayu bulat sesuai ukuran batok/tempurung kelapa, 1 (satu) buah terpal atau alas permainan yang ada angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan uang tunai sebesar rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan Anwar dan Juwadi berhasil melarikan diri.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis dadu kopyok dengan menggunakan taruhan uang, yang dilakukan dengan cara terdakwa selaku bandar mengcopyok 3 (tiga) buah mata dadu dalam batok / tempurung kelapa yang dibawahnya diberi tatakan kayu bulat sesuai ukuran batok/tempurung kelapa, kemudian setelah di kopyok, terdakwa memberi kesempatan kepada para pemasang untuk memasang uang taruhan di atas terpal yang ada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), kemudian setelah pemasang menaruh uang taruhan sesuai keinginan masing-masing, terdakwa membuka batok/tempurung kelapa untuk mengetahui angka yang keluar pada 3



(tiga) mata dadu, apabila angka pemasangan ada yang keluar maka pemasangan akan mendapat bayaran sesuai uang yang di taruhkan, namun apabila angka pemasangan tidak keluar maka uang taruhan akan diambil oleh terdakwa sebagai bandar, dan setelah itu dimulai lagi pengkopyokan dadu untuk permainan berikutnya.

- Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

#### **SUBSIDIAIR**

Bahwa terdakwa KUNDHORI bin (alm) MURDI bersama saksi IMAM NAWAWI bin PARNO (dalam berkas perkara terpisah) bersama Anwar dan Juwadi (masing-masing belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili , *turut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi untuk mengadakan perjudian itu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 15.45 WIB saat saksi Muhammad Talifin bin Muchtarom selaku anggota Reskrim Polsek Gajah sedang melaksanakan dinas di Polsek Gajah mendapat telepon dari warga masyarakat, bahwa di sebelah ruko bilyard milik saksi Mualif bin Ngatman yang terletak di Desa Gajah Kec. Gajah Kab. Demak ada permainan judi dadu kopyok dengan taruhan uang.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, saksi Muhammad Talifin bin Muchtarom mengecek kebenaran informasi dengan cara mendekat ke lokasi permainan judi dadu dan memastikan bahwa benar ada permainan judi dadu, selanjutnya melaporkan kepada Kanit Reskrim dan Kapolsek Gajah, kemudian melakukan penggrebekan dan berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Imam Nawai bin Parno beserta



barang bukti berupa 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam masing-masing mata dadu ada angkanya dari angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 1 (satu) buah batok/tempurung kelapa, 1 (satu) buah kayu bulat sesuai ukuran batok/tempurung kelapa, 1 (satu) buah terpal atau alas permainan yang ada angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) dan uang tunai sebesar rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan Anwar dan Juwadi berhasil melarikan diri.

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis dadu kopyok dengan menggunakan taruhan uang, yang dilakukan dengan cara terdakwa selaku bandar mengcopyok 3 (tiga) buah mata dadu dalam batok / tempurung kelapa yang dibawahnya diberi tatakan kayu bulat sesuai ukuran batok/tempurung kelapa, kemudian setelah di kopyok, terdakwa memberi kesempatan kepada para pemasang untuk memasang uang taruhan di atas terpal yang ada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), kemudian setelah pemasang menaruh uang taruhan sesuai keinginan masing-masing, terdakwa membuka batok/tempurung kelapa untuk mengetahui angka yang keluar pada 3 (tiga) mata dadu, apabila angka pemasang ada yang keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sesuai uang yang di taruhkan, namun apabila angka pemasang tidak keluar maka uang taruhan akan diambil oleh terdakwa sebagai bandar, dan setelah itu dimulai lagi pengkopyokan dadu untuk permainan berikutnya.
- Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD TALIFIN bin MUCHTAROM**

- Bahwa saksi anggota Reskrim Polsek Gajah.
- Bahwa saksi dan anggota Reskrim Polsek Gajah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan perjudian





pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB di  
Desa Gajah Kec. Gajah Kab. Demak

- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa adalah perjudian jenis dadu kopyok.
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai bandar, sedangkan pemasangnya Imam Nawawi, Anwar dan Juwadi.
- Bahwa benar permainan judi dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu dalam batok / tempurung kelapa yang dibawahnya diberi tatakan kayu bulat sesuai ukuran batok/tempurung kelapa, kemudian setelah di kopyok, terdakwa memberi kesempatan kepada para pemasang untuk memasang uang taruhan di atas terpal yang ada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), kemudian setelah pemasang menaruh uang taruhan sesuai keinginan masing-masing, terdakwa membuka batok/tempurung kelapa untuk mengetahui angka yang keluar pada 3 (tiga) mata dadu, apabila angka pemasang ada yang keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sesuai uang yang di taruhan, namun apabila angka pemasang tidak keluar maka uang taruhan akan diambil oleh terdakwa sebagai bandar, dan setelah itu dimulai lagi pengkopyokan dadu untuk permainan berikutnya.
- Bahwa benar permainan judi dadu kopyok dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi HOIRUL bin MULYONO,**

- Bahwa saksi anggota Reskrim Polsek Gajah.
- Bahwa saksi dan anggota Reskrim Polsek Gajah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan perjudian pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Gajah Kec. Gajah Kab. Demak
- Bahwa perjudian yang dilakukan terdakwa adalah perjudian jenis dadu kopyok.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai bandar, sedangkan pemasangnya Imam Nawawi, Anwar dan Juwadi.

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 203/Pid.B/2018/PN Dmk*



- Bahwa permainan judi dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu dalam batok / tempurung kelapa yang dibawahnya diberi tatakan kayu bulat sesuai ukuran batok/tempurung kelapa, kemudian setelah di kopyok, terdakwa memberi kesempatan kepada para pemasang untuk memasang uang taruhan di atas terpal yang ada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), kemudian setelah pemasang menaruh uang taruhan sesuai keinginan masing-masing, terdakwa membuka batok/tempurung kelapa untuk mengetahui angka yang keluar pada 3 (tiga) mata dadu, apabila angka pemasang ada yang keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sesuai uang yang di taruhkan, namun apabila angka pemasang tidak keluar maka uang taruhan akan diambil oleh terdakwa sebagai bandar, dan setelah itu dimulai lagi pengkopyokan dadu untuk permainan berikutnya.
- Bahwa benar permainan judi dadu kopyok dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi IMAM NAWAWI bin PARNO,**

- Bahwa saksi ikut bermain judi dadu kopyok bersama terdakwa.
- Bahwa saksi berperan sebagai pemasang, sedangkan terdakwa sebagai bandar.
- Bahwa permainan judi dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu dalam batok / tempurung kelapa yang dibawahnya diberi tatakan kayu bulat sesuai ukuran batok/tempurung kelapa, kemudian setelah di kopyok, terdakwa memberi kesempatan kepada para pemasang untuk memasang uang taruhan di atas terpal yang ada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), kemudian setelah pemasang menaruh uang taruhan sesuai keinginan masing-masing, terdakwa membuka batok/tempurung kelapa untuk mengetahui angka yang keluar pada 3 (tiga) mata dadu, apabila angka pemasang ada yang keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sesuai uang yang di taruhkan, namun apabila angka pemasang tidak keluar maka uang taruhan akan diambil oleh



terdakwa sebagai bandar, dan setelah itu dimulai lagi pengkopyokan dadu untuk permainan berikutnya.

- Bahwa benar saksi membawa modal Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun kalah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar uang taruhan sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi memasang judi dadu kopyok kurang lebih 5 kali, dengan uang taruhan sebesar Rp 2.000,- sampai Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Bahwa sebelum saksi bergabung dalam permainan judi dadu kopyok, saksi bermain bilyard dulu, setelah selesai awalnya saksi melihat dulu permainan judi dadu kopyok sebentar, kemudian ikut bergabung dalam permainan judi dadu kopyok tersebut.
- Bahwa permainan judi dadu kopyok dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa KUNDHORI bin (alm) MURDI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian dadu kopyok dengan menggunakan mata dadu dan taruhan uang pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak
- Bahwa dalam permainan judi dadu kopyok tersebut, terdakwa berperan sebagai bandar menggantikan Slamet yang mengalami kekalahan.
- Bahwa awalnya terdakwa bermain bilyard di sebelah tempat permainan judi dadu kopyok, setelah selesai bermain bilyard lalu terdakwa melihat permainan judi dadu kopyok.
- Bahwa kemudian terdakwa menggantikan Slamet sebagai bandar, sedangkan pemasangnya Imam Nawawi dan Juwadi.
- Bahwa permainan judi dadu kopyok dengan menggunakan uang taruhan yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.





Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut, 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, masing-masing mata dadu ada angkanya dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 1 (satu) buah batok (tempurung), 1 (satu) buah kayu bulat sesuai ukuran batok, 1 (satu) buah terpal atau alas permainan yang ada angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), Uang tunai sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa KUNDHORI bin (alm) MURDI bersama saksi IMAM NAWAWI bin PARNO bersama Anwar dan Juwadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak telah melakukan perjudian.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis dadu kopyok dengan menggunakan taruhan uang, yang dilakukan dengan cara terdakwa selaku bandar mengopyok 3 (tiga) buah mata dadu dalam batok/ tempurung kelapa yang dibawahnya diberi tatakan kayu bulat sesuai ukuran batok/tempurung kelapa,
- Bahwa kemudian setelah di kopyok, terdakwa memberi kesempatan kepada para pemasang untuk memasang uang taruhan di atas terpal yang ada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), kemudian setelah pemasang menaruh uang taruhan sesuai keinginan masing-masing,
- Bahwa lalu terdakwa membuka batok/tempurung kelapa untuk mengetahui angka yang keluar pada 3 (tiga) mata dadu, apabila angka pemasang ada yang keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sesuai uang yang di taruhkan, namun apabila angka pemasang tidak keluar maka uang taruhan akan diambil oleh terdakwa sebagai bandar, dan setelah itu dimulai lagi pengkopyokan dadu untuk permainan berikutnya.
- Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas yaitu Primair Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, subsidair Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang telah didakwa melakukan tindak pidana adalah Terdakwa KUNDHORI bin (alm) MURDI dan diawal persidangan para saksi dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang/ error in persona dalam perkara ini, sehingga menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhi nya sesuatu tata cara.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

- Bahwa terdakwa KUNDHORI bin (alm) MURDI bersama saksi IMAM NAWAWI bin PARNO bersama Anwar dan Juwadi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Gajah Kecamatan Gajah Kabupaten Demak telah melakukan perjudian.
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah judi jenis dadu kopyok dengan menggunakan taruhan uang, yang dilakukan dengan cara terdakwa selaku bandar mengcopyok 3 (tiga) buah mata dadu dalam batok/ tempurung kelapa yang dibawahnya diberi tatakan kayu bulat sesuai ukuran batok/tempurung kelapa,
- Bahwa kemudian setelah di kopyok, terdakwa memberi kesempatan kepada para pemasang untuk memasang uang taruhan di atas terpal yang ada angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam), kemudian setelah pemasang menaruh uang taruhan sesuai keinginan masing-masing,
- Bahwa lalu terdakwa membuka batok/tempurung kelapa untuk mengetahui angka yang keluar pada 3 (tiga) mata dadu, apabila angka pemasang ada yang keluar maka pemasang akan mendapat bayaran sesuai uang yang di taruhkan, namun apabila angka pemasang tidak keluar maka uang taruhan akan diambil oleh terdakwa sebagai bandar, dan setelah itu dimulai lagi pengkopyokan dadu untuk permainan berikutnya.
- Bahwa permainan judi dadu kopyok yang dilakukan oleh terdakwa hanya bersifat untung-untungan dan tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan dari tuntutan pidana, maka Terdakwa harus tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya serta patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, masing-masing mata dadu ada angkanya dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 1 (satu) buah batok (tempurung), 1 (satu) buah kayu bulat sesuai ukuran batok, 1 (satu) buah terpal atau alas permainan yang ada angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan/tindak pidana dan telah disita secara sah maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), karena mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara yang dituntut terhadap terdakwa, yakni selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa terlalu berat sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan, karena penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terdakwa agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang mencerminkan keadilan, baik bagi terdakwa, maupun bagi masyarakat pada



umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa KUNDHORI bin (alm) MURDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1 3 (tiga) buah mata dadu warna hitam, masing-masing mata dadu ada angkanya dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam)
  - 5.2 1 (satu) buah batok (tempurung)
  - 5.3 1 (satu) buah kayu bulat sesuai ukuran batok
  - 5.4 1 (satu) buah terpal atau alas permainan yang ada angka 1 (satu) sampai dengan 6 (enam)Dirampas untuk dimusnahkan.
- 5.5 Uang tunai sebesar Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, oleh kami, **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ROISUL ULUM, S.H.**, dan **SUMARNA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUBENO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh **DIAH BUDI ASTUTI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ROISUL ULUM, S.H**

**PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**

**SUMARNA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SUBENO**